BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email : panwaslubukittinggi@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 06 /KU.01.00/SB-13/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Peraturan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2009 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementrian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-41/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021, atas nama **Ade Alfian A,md**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Januari 2021, mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggin Nomor: 007/BAWASLU-PROV.SB-13/SET/KP.004.00/I/2020 tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Misni S.Sos
NIP. 196406171986102006